

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Busro, Achmad. 2011. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Penerbit-Percetakan Pohon Karya.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa.
- Muhammad, Abdulkadir. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Projodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Cetakan 11*. Yogyakarta: Liberti.
- H.S. Salim. 2003. *Hukum Kontrak*. Jakarta: PT Sinar Grafika
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Hutagalung, Sophar Maru. 2013. *Kontrak Bisnis di ASEAN: Pengaruh Sistem Hukum Common Law*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, dalam Riduan Syahrani. 1992. *Seluk – Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1989. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. 1982. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni
- Masjchoen, Sri Soedewi. 2007. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset.
- Susanto, Happy. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Yogyakarta: Visi Media.
- Rahmawanti, Intan Nur dan Rukiyah Lubis. 2014. *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ford, Warwick dan Michael S, Baum. 1997. *Secure Electronic Commerce: Building the Infrastructure for Digital Signature and Encryption*. Prentice Hall. New Jersey.
- Sjadeini. 2001. “*Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*” dalam buku Mariam Darus Badruzaman berjudul *Kompilasi Hukum Perikatan cetakan ke-1*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Soerjono Soekanto. 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Roni Hanitjo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amirudin-Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saifuddin Azwar. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Pascasarjana FH UII.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/P.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

## INTERNET

Bank Indonesia: *Survei Perbankan Triwulan IV-2017*,

[https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/perbankan/Pages/SP\\_TW4\\_2017](https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/perbankan/Pages/SP_TW4_2017)

[.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/perbankan/Pages/SP_TW4_2017.aspx), 16 Januari 2017, diakses pada 12 Maret 2018 pkl. 22.42 WIB.

Financial Inclusion Data/Global Index: *Explore Global Findex Data*

*Dashboard of Indonesia*,

<http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/indonesia>,

2014, diakses pada 28 Februari 2018 pkl. 14.41 WIB.

Luhur, Niki. *Fintech dan Keberadaannya: Mengusik atau Kolaboratif*.

<https://fintech.id/ideas/ideas-detail?id=95>, 22 November 2016. Diakses

pada 25 Januari 2018 pkl. 09.05 WIB.

Indonesian Multi-Finance Companies: *Bridging Gaps With The*

*Underbanked*,

[https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/generic/data/en/GR/052017/170525\\_insights\\_indonesian\\_multi\\_finance\\_companies\\_bridging\\_gaps](https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/generic/data/en/GR/052017/170525_insights_indonesian_multi_finance_companies_bridging_gaps_with_the_underbanked.xml)

[with the underbanked.xml](https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/generic/data/en/GR/052017/170525_insights_indonesian_multi_finance_companies_bridging_gaps_with_the_underbanked.xml), 25 Mei 2017, diakses pada 28 Februari

2017 pkl. 16.38 WIB.

2017 pkl. 16.38 WIB.

We Are Social: *Digital in 2017 Global*

*Overview*, [https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-](https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview)

[overview](https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview), 24 Januari 2017, diakses pada 09 Maret 2017 pkl 15.07 WIB.

- Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia: *Survey Internet APJII 2016*, <https://apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016>, 2016, diakses pada 22 Februari 2017 pkl 13.10 WIB.
- Kurnia, Erwin Winenda. *Pengaruh Munculnya Start-up Fintech pada Industri Keuangan di Indonesia*. <http://ekonomi.kompas.com/read/2016/04/23/081500926/Pengaruh.Munculnya.Start-up.Fintech.pada.Industri.Keuangan.di.Indonesia>, 23 April 2016, diakses pada 12 Februari 2017 pkl 14.11 WIB.
- Financial Technology di Indonesia : *Ancaman Atau Peluang Bagi Industri Keuangan*. <https://thebusinessperspectiveblog.wordpress.com/2016/08/04/financial-technology-di-indonesia-ancaman-atau-peluang-bagi-industri-keuangan/>, 04 Agustus 2016. Diakses pada 07 Maret 2018 pkl 09.15 WIB.
- Pernando, Anggara. *OJK: Fintech Harus Mengurus Izin*. <http://finansial.bisnis.com/read/20160328/9/531764/ojk-fintech-harus-mengurus-izin>. 28 Maret 2016. Diakses pada 25 Februari 2018 pkl 09.15.
- Wijaya, Reynold. *P2P Lending: Wujud Baru Inklusi Keuangan*. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan> 26 November 2016. Diakses pada 18 Februari 2018 pkl 12.03 WIB.
- Danamas. *Syarat Untuk Menjadi Peminjam*. [https://danamas.co.id/web/BorrowerAction\\_detail.action](https://danamas.co.id/web/BorrowerAction_detail.action). 06 Juli 2017. Diakses pada 07 mei 2018.

iQ Bisnis Datanol. *Bagaimana Cara Kerja Bisnis Investasi Peer to Peer Lending*. <https://www.iqbisnis.com/2018/03/cara-kerja-investasi-website-peer-to-peer-p2p-lending.html>. 14 Maret 2018. Diakses pada 12 April 2018 pkl 20.19 WIB.

Danamas. *Cara Mendaftar Sebagai Peminjam (Sign Up As Borrower)*. [https://danamas.co.id/web/HelpAction\\_support.action?accountCategoryX=5.%20PA\\_BORROWER](https://danamas.co.id/web/HelpAction_support.action?accountCategoryX=5.%20PA_BORROWER). 06 Juli 2017. Diakses pada 10 Mei 2018 pkl 09.10 WIB.

Danamas. *Cara Mendaftar Sebagai Pemodal (Sign Up As Lender)*. [https://p2p.danamas.co.id/cms/LenderRegistrationAction\\_add.action](https://p2p.danamas.co.id/cms/LenderRegistrationAction_add.action). 06 Juli 2017. Diakses pada 10 Mei 2018 pkl 09.10 WIB.

Danamas. *Marketplace Danamas*. [https://danamas.co.id/web/HomeAction\\_home.action](https://danamas.co.id/web/HomeAction_home.action). 06 Juli 2017. Diakses pada 4 Mei 2018 pkl 17.19 WIB.

Danamas. *Konsep Danamas Saling Menguntungkan antara Pemberi dan Penerima Pinjaman*. [https://danamas.co.id/web/HomeAction\\_home.action](https://danamas.co.id/web/HomeAction_home.action). 06 Juli 2017. Diakses pada 2 Mei 2018 pkl 19.46 WIB.

Danamas. *Setor/Tarik Dana Siaga*. [https://p2p.danamas.co.id/cms/CashInOutAction\\_add.action](https://p2p.danamas.co.id/cms/CashInOutAction_add.action). 06 Juli 2017. Diakses pada 7 Mei 2018 pkl 23.15 WIB.

Danamas. *Proses* *Pendanaan*

Danamas. [https://danamas.co.id/web/LenderAction\\_detail.action](https://danamas.co.id/web/LenderAction_detail.action). 06 Juli 2017. Diakses pada 10 Mei 2018 pkl 01.17 WIB.

Danamas. *Questions and Answers* *Danamas.*

[https://danamas.co.id/web/HelpAction\\_support.action?accountCategoryX=1.%20LENDER](https://danamas.co.id/web/HelpAction_support.action?accountCategoryX=1.%20LENDER). 06 Juli 2017. Diakses pada 2 Mei 2018 pkl 08.21 WIB.

Danamas. *Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Partisipasi Danamas.*

[https://p2p.danamas.co.id/cms/AgreementAction\\_detail.action?type=LENDER&lang=ID](https://p2p.danamas.co.id/cms/AgreementAction_detail.action?type=LENDER&lang=ID). 06 Juli 2017. Diakses pada 28 April 2018 pkl 09.25 WIB.

Buchory, Achmad. *Keniscayaan Fintek Dalam Layanan Keuangan.*

<http://www.antaranews.com/berita/609474/keniscayaan-fintek-dalam-layanan-keuangan>. 29 Januari 2017. Diakses pada 17 Februari 2018 pkl 09.04 WIB.

**LAMPIRAN**

## **KETENTUAN-KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT PEMINJAM DANAMAS**

1. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat peminjam Danamas ("Ketentuan Peminjam Danamas") yang diuraikan dalam dokumen ini merupakan satu kesatuan dengan perjanjian peminjam Danamas ("Perjanjian").
2. Setiap Partisipan yang akan mendaftar dipastikan terlebih dahulu sudah mengetahui informasi mengenai layanan pinjam-meminjam di Danamas.
3. Istilah-istilah yang telah didefinisikan dalam perjanjian mempunyai arti yang sama jika digunakan dalam Ketentuan Peminjam Danamas.
4. Saat mendaftar Nama Partisipan harus sesuai dengan nama pada KTP atau nama yang terdaftar pada rekening di bank.
5. Partisipan wajib mengisi data profil diri dengan benar.
6. Peminjam adalah orang, badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.
7. Danamas akan melakukan pengujian kelayakan kepada seluruh calon peminjam. Setelah hasil pengujian dinyatakan berhasil maka Pihak Danamas akan menginfokan peminjam melalui email dan akan mengupload data peminjam ke website. Keputusan sepenuhnya ditangan Danamas dan tidak dapat diganggu gugat.

8. Peminjam diwajibkan memiliki rekening Bank Sinarmas sebagai rekening pinjaman.
9. Danamas atau pihak ketiga yang ditunjuk berhak untuk melakukan verifikasi data kepada Peminjam baik secara langsung maupun tidak langsung (secara online maupun offline).
10. Secara berkala Danamas dapat mengumpulkan informasi, menyimpan informasi, mengakses dan mengkaji informasi data pribadi (termasuk informasi pribadi yang sensitif) peminjam, baik yang didapatkan secara langsung ataupun dari sumber lain yang sesuai dengan Hukum yang berlaku. Maka dari itu peminjam harus menjamin keakuratan data yang diberikan.
11. Dana yang digunakan untuk penerimaan fasilitas modal kerja adalah dalam denominasi Rupiah.
12. Peminjam disarankan menyediakan sumber pembayaran yang kedua bila usaha peminjam mengalami kegagalan.
13. Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
14. Peminjam harus melakukan pembayaran pinjaman atau angsuran kepada rekening yang akan diberitahukan Danamas kepada peminjam.
15. Peminjam diharuskan membayar angsuran atau pinjaman sesuai dengan jadwal yang diberikan Danamas. Bila peminjam tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo maka Pihak Danamas akan mengirimkan surat peringatan.

Peminjam dengan ini mengetahui dan menyetujui persyaratan dan ketentuan danamas, dan segala konsekuesinya , serta segala formulir yang berhubungan dengan syarat dan ketentuan ini sudah dimengerti dengan sempurna.

**KETENTUAN-KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT PARTISIPASI****DANAMAS:**

1. Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Partisipasi Danamas ("Ketentuan Partisipasi Danamas") yang diuraikan dalam dokumen ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Partisipasi Danamas ("Perjanjian").
2. Setiap Partisipan yang akan mendaftar dipastikan terlebih dahulu sudah mengetahui informasi mengenai layanan pinjam-meminjam di Danamas.
3. Istilah-istilah yang telah didefinisikan dalam Perjanjian mempunyai arti yang sama jika digunakan dalam Ketentuan Partisipasi Danamas.
4. Saat mendaftar Nama Partisipan harus sesuai dengan nama pada KTP, Passpor atau nama yang terdaftar pada rekening di bank.
5. Partisipan wajib mengisi data profil diri dengan benar.
6. Partisipan dapat memberikan fasilitas modal kerja kepada Peminjam melalui Sistem Danamas dengan menempatkan dan/atau menyalurkan fasilitas modal kerja melalui rekening Penyedia Jasa sebagaimana disebutkan dalam Formulir Data Rekening Danamas ("Rekening Danamas")
7. Pengembalian pinjaman dana yang dibayarkan oleh Peminjam ke dalam Rekening Danamas hanya akan dibayarkan kembali ke dalam Rekening Partisipan.
8. Partisipan hanya dapat melakukan perubahan Rekening Partisipan dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa dan perubahan tersebut baru

berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Penyedia Jasa.

9. Setiap penyaluran dana Partisipan dikirimkan ke nomor virtual account yang telah diberikan oleh Danamas pada saat pertama kali melakukan pendaftaran.
10. Jumlah dana yang akan disalurkan dari Rekening Partisipan ke dalam Rekening Danamas tidak dipotong biaya layanan bank. Apabila terdapat biaya layanan bank maka Partisipan akan bertanggung jawab atas biaya layanan bank yang timbul tersebut.
11. Dana yang ditempatkan oleh Partisipan ke dalam Rekening Danamas untuk tujuan pemberian fasilitas modal kerja wajib ditransfer oleh Partisipan dari Rekening Partisipan.
12. Pengembalian dana akan ditransfer hanya ke dalam Rekening Partisipan.
13. Dana yang digunakan untuk pemberian fasilitas modal kerja adalah dalam denominasi Rupiah.
14. Jumlah dana fasilitas modal kerja tidak diperkenankan dicairkan oleh Partisipan, kecuali pemberian fasilitas modal kerja tersebut tidak lagi diteruskan atas permintaan tertulis Partisipan.
15. Pencairan dana fasilitas modal kerja kepada Partisipan dapat dilakukan setelah adanya permintaan tertulis dari Partisipan dan jumlah dana fasilitas modal kerja tersebut tidak dimaksudkan untuk kepentingan kewajiban Partisipan dalam setiap pemberian fasilitas modal kerja yang terkait

dengan perjanjian pinjam meminjam dimana Partisipan telah mengikatkan diri.

16. Jumlah dana yang disetor ke dalam Rekening Danamas harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di danamas, saat ini minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
17. Segala pajak yang timbul dari penghasilan atas bunga/pendapatan dari pemberian pinjaman ini adalah menjadi tanggung jawab partisipan. Danamas akan memberikan rekap dari penghasilan yang diperoleh tersebut dan dapat dilihat pada laporan hasil investasi. Partisipan selanjutnya menyatakan tidak terlibat dengan pencucian uang, dan/atau perdagangan narkotik dan obat-obatan terlarang, dan uang dan/atau surat berharga yang telah atau akan didepositkan di rekening bank atas nama Partisipan bukan berasal, baik secara langsung atau tidak langsung, dari sumber yang tidak sah dan/atau hasil kejahatan.
18. Danamas ataupun pihak ketiga yang ditunjuk berhak untuk melakukan verifikasi data kepada Pemodal baik secara langsung maupun tidak langsung (secara online maupun offline).
19. Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
20. Sengketa sehubungan dengan Ketentuan Partisipasi Danamas, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
21. Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal

pemberitahuan Pihak yang satu kepada Pihak yang lain mengenai adanya Sengketa, maka Para Pihak setuju bahwa Sengketa tersebut akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta dengan menggunakan aturan dan prosedur arbitrase BANI, oleh majelis arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter. Para Pihak sepakat bahwa putusan yang diberikan oleh arbiter adalah putusan yang bersifat final, mengikat dan tidak dapat disangkal atas Sengketa yang diajukan pada majelis arbitrase tersebut, dan Para Pihak sepakat untuk melaksanakan segala upaya yang dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Para Pihak tidak berhak untuk memulai atau melaksanakan segala tindakan di pengadilan manapun berkaitan dengan segala Sengketa yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini kecuali untuk pelaksanaan putusan sela yang dibutuhkan untuk mendukung proses arbitrase atau pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan ketentuan ini.

22. Seluruh pinjaman yang didanai pemodal dicover oleh asuransi kredit sebesar 70% dari jumlah yang didanai oleh pemodal. Premi asuransi dibayarkan oleh pemodal dengan cara pemotongan dari bunga yang didapat yaitu sebesar 5.2% p.a.
23. Danamas berhak mengatur terhadap semua proses pendanaan dari distribusi pengajuan pinjaman hingga pendanaan ke peminjam.
24. Penempatan / Investasi pada mitra Danamas tidak mendapatkan nilai yang pasti, bisa lebih kecil dari indikasi yang diberikan, tetapi mitra kami akan

mengupayakan menghasilkan hasil yang maksimal. Pencairan dana ke rekening siaga adalah H+2.

25. Pemodal dengan ini mengetahui dan menyetujui persyaratan dan ketentuan danamas, dan segala konsekuensinya , serta segala formulir yang berhubungan dengan syarat dan ketentuan ini sudah dimengerti dengan sempurna.